

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan era digital telah membawa perubahan dalam kehidupan serta memberikan kemudahan dalam berbagai aspek pekerjaan manusia. Saat ini hampir seluruh aktivitas melibatkan teknologi, termasuk dalam sektor keuangan. Pemanfaatan teknologi meliputi penyimpanan data, aktivitas transaksi, salah satunya adalah pembayaran zakat secara digital.¹

Sudah menjadi hal umum bahwa zakat merupakan kewajiban amal tahunan bagi umat Islam, baik zakat fitrah yang sering dijumpai, maupun zakat *mal* (harta) yang berasal dari harta pribadi seseorang yang telah mencapai nisab. Kewajiban ini ditentukan berdasarkan ambang batas nilai kebutuhan dasar yang disebut dengan nisab, individu dengan kekayaan bersih di bawah ambang batas tersebut tidak diwajibkan untuk menunaikan zakat mal.

Dari pemahaman tersebut, penulis menekankan bahwa zakat adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap muslim, sebagaimana dijelaskan secara rinci dan tegas dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 43 dan Q.S. At-Taubah/9: 103, di mana Allah Swt berfirman:

¹ Agus Arwani and Unggul Priyadi, “Eksplorasi Peran Teknologi Blockchain dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas dalam Keuangan Islam: Tinjauan Sistematis,” 2024, hlm. 23.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

”Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk”

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

”Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Sebagaimana yang tercantum dalam ayat di atas, umat muslim tidak hanya diperintahkan untuk menunaikan kewajiban sholat saja, melainkan juga diwajibkan untuk melaksanakan kewajiban lainnya seperti menunaikan zakat fitrah, zakat *maal*, dan kewajiban lainnya.²

Zakat atas harta (*maal*) dalam bentuk uang dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu zakat uang yang berbentuk fisik (kertas) dan zakat uang dalam bentuk elektronik (*e-commerce*). Yang dimaksud dengan zakat uang kertas adalah zakat atas uang tunai atau cash yang dimiliki secara langsung, bentuknya berupa uang kertas yang pada dasarnya merupakan uang segar (*fresh money*), dan umumnya berasal dari tabungan atau simpanan yang dapat dianalogikan

² Kholid Musana, “Optimalisasi Pengelolaan Zakat dengan Teknologi Blockchain,” *Ekonomika Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah* 9, no. 1 (August 8, 2023): hlm. 77, <https://doi.org/10.36908/esha.v9i1.766>.

(diqiyaskan) dengan emas maupun perak.³ Sementara itu zakat uang yang berbasis *e-commerce* merujuk pada uang elektronik yang digunakan sebagai alat pembayaran non tunai yang telah memenuhi standar rukun akad dan dapat dianggap sah dalam pelaksanaan pembayaran zakat (*maal*). Sama seperti uang dalam bentuk fisik, uang elektronik berbasis *e-commerce* juga dapat dianalogikan (diqiyaskan) dengan emas dan perak.⁴

Kemunculan *Cryptocurrency* menuai perdebatan oleh ulama kontemporer sekarang, dimana ada yang membolehkan dan ada yang melarang dalam transaksi tersebut. *Cryptocurrency* adalah nama yang diberikan terhadap sebuah sistem yang menggunakan kriptografi untuk melakukan proses pengiriman data secara aman dan untuk melakukan proses pertukaran token digital secara tersebar. *Cryptocurrency* memiliki dua sisi penggunaan yakni *pertama*, *Cryptocurrency* dapat digunakan sebagai alat pembayaran atau mata uang yang merupakan tujuan pertama diciptakannya mata uang tersebut, *kedua* sebagai komoditas atau sebagai aset digital yang lazimnya disebut sebagai aset kripto atau *crypto asset*, yang dimana menjadi salah satu bentuk penelitian yang penulis fokuskan. Aset kripto juga adalah aset digital yang memanfaatkan teknologi pada *cryptocurrency* yakni seperti teknologi kriptografi dan buku besar terdistribusi atau *blockchain*.⁵

³ Ahmad Sarwat, *Zakat Uang* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih, 2019), hlm. 10.

⁴ Budi Abdullah, "Edukasi Pembayaran Zakat Yang Dilakukan Melalui Uang Elektronik Dalam Perspektif Akad Muamalah," *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (JRPP)* 6, no. 2 (August 20, 2023): hlm. 297, <https://doi.org/10.31004/jrpp.v6i2.18095>.

⁵ Maria Arbina and M Ilham F Putuhena, "Tata Kelola Pembentukan Regulasi Terkait Perdagangan Mata Uang Kripto (Cryptocurrency) sebagai Aset Kripto (*Crypto Asset*)," *Mahadi: Indonesia Journal of Law* 1, no. 1 (February 10, 2022): hlm. 36-37, <https://doi.org/10.32734/mah.v1i1.8314>.

Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Indonesia VII hukum *cryptocurrency* disebutkan di ketentuan hukum poin ke tiga yakni, dalam hal *cryptocurrency* sebagai komoditi/aset memenuhi syarat sebagai *sil'ah* dan memiliki *underlying*, serta tidak mengandung *gharar*, *dharar*, dan *qimar*, hukumnya sah diperjualbelikan.⁶ Dalam kata lain, ketika regulasi pemerintah melindungi atau mengizinkan transaksi mengenai *crypto asset*, maka hal ini dapat dijadikan sebuah penelitian yang penulis tulis dan memaparkan Persepsi Ulama di Kota Banjarmasin Mengenai Zakat Atas *Crypto Asset* di skripsi ini.

Adapun dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Diperdagangkan Di Pasar Fisik Aset Kripto, pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) yakni Calon Pedagang Fisik Aset Kripto atau Pedagang Fisik Aset Kripto hanya dapat memperdagangkan Aset Kripto di Pasar Fisik Aset Kripto yang daftarnya telah ditetapkan oleh Kepala Bappebti dalam daftar Aset Kripto yang diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto. Sebelum ditetapkan setiap daftar Aset Kripto yang diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dinilai dan hasilnya harus memenuhi persyaratan sebagai Aset Kripto yang diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bappebti yang mengatur mengenai Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa

⁶ Komisi Fatwa MUI, <https://fatwamui.com> diakses pada tanggal 22 Mei 2025

Berjangka.⁷ Dalam kata lain *crypto asset* sah untuk diperjualbelikan sebagai komoditi dikarenakan ada regulasi dari negara yang melindungi aset kripto tersebut.

Secara eksplisit, berinvestasi di platform *crypto asset* memang menjanjikan keuntungan yang besar dalam waktu yang relatif cepat. Hal ini tentu saja merupakan sesuatu yang diinginkan oleh banyak orang secara alami. Namun, di balik peluang profit tinggi yang ditawarkan oleh *crypto asset*, terdapat pula risiko kehilangan uang dalam jumlah besar dalam waktu singkat, yang menunjukkan sifat fluktuatif dan ketidakpastian yang sulit diprediksi.⁸

Ketika harga *crypto asset* naik sebagian orang akan menjualnya untuk meraih keuntungan, sementara sebagian lainnya justru merugi karena memilih untuk menyimpannya. Keuntungan dan kerugian yang timbul akibat fluktuasi harga *crypto asset* disebabkan oleh banyaknya aktivitas jual beli yang terjadi, semakin banyak yang membeli dan harga akan terus naik. Sebaliknya jika banyak investor yang menjual harga akan terus turun, beberapa orang akan memperoleh keuntungan dari kerugian yang dialami oleh orang lain.⁹

Dari perspektif PWNu Jawa Timur, *crypto asset* dianggap sebagai harta yang dikenakan zakat, karena memiliki kesamaan dengan *nuqud* (uang) yang dianggap menyerupai *dain*. Dalam Kitab Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal

⁷ Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 1 Tahun 2025, Pasal 1 Ayat (1) Dan Ayat (2).

⁸ Muhammad Aris Safii, "Tinjauan Kritis Hukum Syariah, Pengenaan Zakat Pada Mata Uang Kripto," *Jurnal Hukum Islam* 3 (2024): hlm. 23.

⁹ Muhammad Aris Safii, "Tinjauan Kritis Hukum Syariah, Pengenaan Zakat Pada Mata Uang Kripto," *Jurnal Hukum Islam* 3 (2024): hlm. 25-26.

678 juga dijelaskan bahwa harta yang disimpan dan telah mencapai nisab serta melewati satu haul wajib dikeluarkan zakatnya.¹⁰ Selain penggunaan platform *crypto asset* untuk pembayaran zakat, hal lain yang memunculkan perbedaan persepsi adalah mengenai kewajiban zakat atas *crypto asset* itu sendiri.

Berdasarkan hasil observasi penulis, terdapat perbedaan pendapat ulama mengenai zakat atas *crypto asset* tersebut, diantaranya adalah:

Ustadz Muhammad Jamil S.Pd.I, Ulama Ponpes Al Istiqomah Kota Banjarmasin mengatakan bahwa *crypto asset* merupakan bisnis saham transaksi yang sah dan merupakan harta benda milik seseorang yang wajib dikenakan zakat *maal* apabila sudah melewati 1 tahun (*haul*). Beliau menjelaskan bahwa *crypto asset* atau uang digital sama halnya dengan emas dan bisa di *qiyaskan* karena sifatnya untung dan rugi (tidak hanya untung), sama halnya dengan usaha kita sehari hari, karena uang dalam bentuk digital (*crypto asset*) merupakan sesuatu harta benda yang wajib bagi seorang muzaki apabila telah mencapai *nisabnya*.¹¹

Pendapat berbeda dikemukakan oleh Ustadz Muhammad Nawawi S.pd.I. mengatakan bahwa dalam konteks zakat *maal* atau harta, Islam telah menetapkan bahwa harta yang wajib dizakati harus memenuhi kriteria tertentu yaitu harta tersebut harus bersifat produktif, memiliki nilai yang stabil, dan dapat diperjualbelikan secara sah menurut syariat. Di sisi lain dalam kasus *crypto asset*,

¹⁰ Tektona and Safilia, “penggunaan bitcoin sebagai alat pembayaran zakat menurut perspektif hukum islam,” hlm. 37.

¹¹ Muhammad Jamil, Pengasuh Ponpes Al Istiqomah, wawancara *Pribadi*, Banjarmasin, 28 Januari 2025.

statusnya masih belum jelas. Sebagian ulama yang memperbolehkan *crypto asset* berpendapat bahwa aset digital ini dapat diqiyaskan dengan emas atau mata uang karena dapat diperjualbelikan dan disimpan sebagai kekayaan. Akan tetapi, *crypto asset* tidak dapat dikategorikan sebagai aset wajib zakat karena sifatnya yang sangat spekulatif dan tidak memiliki nilai intrinsik yang jelas.¹²

Berdasarkan wawancara awal terhadap dua ulama tersebut, ditemukan perbedaan persepsi mengenai pembayaran zakat atas *crypto asset*. Untuk dapat lebih dalam menggali argumentasi hukum dari para ulama tentang hukum zakat atas *crypto asset*, maka penulis mengangkatnya dalam sebuah penelitian dengan judul **“Persepsi Ulama Kota Banjarmasin Mengenai Zakat Atas *Cyrpto asset*”**

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana persepsi ulama Kota Banjarmasin mengenai zakat atas *crypto asset*?
2. Apa dasar hukum dari persepsi ulama Kota Banjarmasin mengenai zakat atas *crypto asset*?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka yang menjadi tujuan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui:

¹² Muhammad Nawawi, Ulama Ponpes Ulya Nurul Jannah, *wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 22 Februari 2025.

1. Persepsi ulama Kota Banjarmasin mengenai zakat atas *crypto asset*
2. Dasar hukum dari persepsi ulama Kota Banjarmasin mengenai zakat atas *crypto asset*

D. Signifikansi Penelitian

1. Secara teoritis
 - a. Sebagai bahan referensi yang digunakan di program studi Hukum Ekonomi Syariah mengenai zakat atas *crypto asset*.
 - b. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi penulis itu sendiri, mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin, khususnya di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, serta pembaca lainnya dengan mengembangkan pengetahuan mengenai zakat atas *crypto asset*.
2. Secara praktis
 - a. Sarana evaluasi dan dorongan yang dapat diberikan kepada pembaca dan masyarakat ketika ingin melakukan pembayaran zakat atas *crypto asset* khususnya anak-anak muda di era sekarang.
 - b. Mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh di UIN Antasari Banjarmasin dengan berpikir secara terbuka.
 - c. Memberikan jawaban atas permasalahan yang penulis angkat.

E. Definisi operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman maupun kekeliruan dalam mengartikan judul serta permasalahan yang diteliti, maka penulis perlu merangkum definisi operasional, yaitu sebagai berikut:

1. Persepsi

Dalam penelitian ini, persepsi merujuk pada pandangan, pemahaman, dan interpretasi ulama Kota Banjarmasin mengenai zakat atas *crypto asset*. Persepsi ini mencakup aspek kognitif (pengetahuan), afektif (sikap), dan konatif (tindakan) ulama dalam menanggapi zakat atas aset digital berbasis blockchain tersebut. Dioperasionalkan sebagai serangkaian pandangan, interpretasi, dan kesimpulan yang dihasilkan oleh ulama di Kota Banjarmasin terkait dengan pemberian zakat dari *crypto asset*. Persepsi ini akan dikumpulkan melalui wawancara mendalam yang dirancang khusus untuk menggali pemahaman, interpretasi hukum Islam (fiqih), dan pandangan mereka mengenai kewajiban zakat pada *crypto asset*. Persepsi ulama akan dikategorikan berdasarkan persetujuan (sepakat, tidak sepakat), dasar hukum yang digunakan (Quran, Hadis, Ijtihad), dan implikasi praktis dari pandangan mereka terhadap umat Muslim di Kota Banjarmasin.

2. Ulama

kata “ulama” berasal dari kata ‘alima-‘ilman-‘alimun (mengetahui-ilmu-orang yang berilmu). Sedangkan ‘ulama’ jamak dari ‘alimun. Sederhananya, istilah “ulama” berarti orang yang mengetahui atau orang yang memiliki ilmu.¹³ Dalam penelitian ini, ulama ponpes Banjarmasin didefinisikan sebagai para ustadz atau tenaga pengajar di

¹³ Satnawi, “Rekonstruksi Makna Ulama Dalam Realitas Sosial Masyarakat Indonesia,” *Tafhim Al-’Ilmi* 14, no. 2 (June 9, 2023): hlm. 268, <https://doi.org/10.37459/tafhim.v14i2.6572>.

pondok pesantren yang berada di Kota Banjarmasin yang memiliki pemahaman tentang fikih muamalah, khususnya dalam zakat atas *crypto asset*. Mereka berperan dalam membimbing santri serta masyarakat dalam memahami hukum Islam dan ekonomi, termasuk isu-isu kontemporer seperti zakat atas *crypto asset*.

3. Zakat

Zakat adalah kewajiban agama bagi muslim untuk mengeluarkan sebagian hartanya sesuai ketentuan syariah. zakat yang dimaksud adalah zakat atas *crypto asset*, yaitu aset digital yang dapat memiliki nilai ekonomi, disimpan, diperdagangkan, atau digunakan sebagai alat tukar.

4. *Cryptocurrency*

Cryptocurrency yakni mata uang digital yang menggunakan teknologi kriptografi untuk mengamankan transaksi, mengontrol penciptaan unit tambahan, dan memverifikasi transfer aset. Mata uang ini umumnya terdesentralisasi dan berbasis teknologi blockchain, seperti Bitcoin, Ethereum, dan lainnya. Dalam penelitian ini, *cryptocurrency* didefinisikan sebagai aset digital berbasis teknologi blockchain yang dapat diperjualbelikan dan memiliki nilai ekonomi, definisi ini digunakan untuk memahami bagaimana ulama di Kota Banjarmasin memandang kepemilikan, perdagangan, dan kewajiban zakat atas *crypto asset* berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah.

F. Kajian Pustaka

Ada beberapa penelitian yang dijadikan penulis sebagai kerangka berpikir dan relevan dengan penelitian ini, untuk memudahkan penulis memperoleh suatu gambaran dan menghindari terjadinya duplikasi penelitian. Di antara penelitian yang dijadikan penulis untuk memperjelas permasalahan yang penulis kemukakan adalah:

1. Jurnal yang ditulis oleh Rahmadi Indra Tektona, Nadya Ulfa Safilia tahun 2020 yang berjudul, "Penggunaan Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Zakat Menurut Perspektif Hukum Islam". Program studi Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Hukum, Universitas Jember (2020) jurnal ini membahas mengenai pembayaran zakat dalam bentuk lain di luar uang tunai yaitu berupa mata uang kripto seperti Bitcoin dan memiliki persamaan dengan skripsi yang penulis teliti yakni tentang *crypto asset*. Adapun perbedaan dengan skripsi yang penulis angkat yakni dengan pembayaran zakat atas *crypto asset* yang akan penulis selesaikan.¹⁴
2. Thesis yang ditulis oleh Muhammad Sodiki tahun 2023 yang berjudul, "Analisis Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VII Tahun 2021 Tentang *cryptocurrency* Sebagai Mata Uang dan Aset Digital Perspektif Hukum Ekonomi Syariah". Program studi Hukum Ekonomi Syariah, Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Antasari

¹⁴ Rahmadi Indra Tektona and Nadya Ulfa Safilia, "Penggunaan Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Zakat Menurut Perspektif Hukum Islam," *Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* 14, no. 1 (July 13, 2020): <https://doi.org/10.15575/adliya.v14i1.8542>.

Banjarmasin (2023). Thesis ini membahas tentang Penggunaan *crypto asset* sebagai mata uang, yang dimana ada persamaan dengan skripsi yang penulis angkat yakni zakat atas *crypto asset*. Adapun perbedaannya hanya terletak di bagian zakatnya.¹⁵

3. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Hafidz Muyassar tahun 2023 yang berjudul, “Studi Komparatif Hukum *cryptocurrency* Menurut Majelis Ulama Indonesia Dan Bappebti”. Program studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin (2023). Skripsi ini membahas mengenai *cryptocurrency* yang dimana mata uang yang tidak memiliki fisik di dunia nyata dan hanya terdapat di dunia maya dalam bentuk data yang terikat dengan *hash* sebagai bukti validitasnya. Kemunculan *cryptocurrency* khususnya yang memiliki nilai jual tinggi di dunia, menimbulkan pro dan kontra berkaitan dengan hukumnya sebagai mata uang secara hukum positif (komoditi) dan perspektif syariah di Indonesia.¹⁶ Perbedaan dengan penelitian yang penulis angkat adalah mengenai *cryptocurrency* nya, apakah itu termasuk zakat atas *crypto asset*, apakah dapat diberlakukan atau tidak.

¹⁵ Muhammad Sodiki, “Analisis Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VII Tahun 2021 Tentang *Cryptocurrency* Sebagai Mata Uang Dan Aset Digital Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” (masters, Pascasarjana, 2023), <https://idr.uin-antasari.ac.id/24749/>.

¹⁶ Muhammad Hafidz Muyassar, “Studi Komparatif Hukum *Cryptocurrency* Menurut Majelis Ulama Indonesia Dan BAPPEBTI” (Banjarmasin, Universitas Islam Negeri Antasari, 2023), <https://idr.uin-antasari.ac.id/24302/>.

Adapun persamaannya letaknya di perbandingan hukum positif dan hukum Islam.

4. Skripsi yang ditulis Taufik Rahmat tahun 2023 yang berjudul, “Pendapat Beberapa Kepala Kua Di Kabupaten Kotawaringin Timur Tentang Penggunaan Mahar Kripto.” Program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin (2023). Skripsi ini membahas tentang mata uang digital *cryptocurrency* yang digunakan untuk memberi mahar berupa kripto kepada calon pasangan hidup untuk suatu pernikahan.¹⁷ Perbedaan penelitian untuk skripsi penulis yakni terletak di bagian mahar kriptonya, sedangkan persamaannya adalah terletak di bagian hukum *crypto asset* untuk zakat atasnya.
5. Jurnal yang ditulis oleh Dede Darisman, Aiman Faiz, dan Abdul Aziz Ridha tahun 2023 yang berjudul, “Pandangan Masyarakat Terhadap Mata Uang Digital Untuk Alat Pembayaran Zakat, Infaq, Dan Shadaqoh/Donasi Dalam Hukum Islam.” Fakultas Agama Islam, Universitas Muhamadiyah Makasar (2023). Jurnal ini membahas mengenai mata uang digital yang dimana untuk alat pembayaran zakat, infaq, dan shadaqoh/donasi dalam hukum islam.¹⁸ Adapun perbedaan

¹⁷ Taufik Rahmat, “Pendapat Beberapa Kepala KUA Di Kabupaten Kotawaringin Timur Tentang Penggunaan Mahar Kripto” (Banjarmasin, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2023), <https://idr.uin-antasari.ac.id/21536/>.

¹⁸ Aiman Faiz, Dede Darisman, and Abdul Aziz Ridha, “pandangan masyarakat terhadap mata uang digital untuk alat pembayaran zakat, infaq, dan shadaqoh/donasi dalam hukum islam,” *jurnal education and development* 11, no. 1 (January 12, 2023): 541–49, <https://doi.org/10.37081/ed.v11i1.4521>.

denagan penelitian terdahulu untuk penulis angkat sekarang adalah terkait uang digital untuk membayar zakat, hal itu bisa dihubungkan dengan zakat *crypto asset* yang akan penulis angkat.

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mempermudah terarahnya pembahasan mengenai penelitian dalam tulisan ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan yang terbagi ke dalam 5 (lima) bab. Adapun sistematika penulisan di dalam penelitian ini adalah:

Bab I yaitu pendahuluan, bab ini membicarakan mengenai latar belakang masalah dari penelitian, permasalahan yang sudah tergambar kemudian dirumuskan dalam bentuk rumusan masalah, setelahnya disusun tujuan penelitian yang menjadi harapan penulis melalui signifikansi penelitian. Definisi operasional dijabarkan penulis untuk mengkhususkan pengertian dari judul yang bermakna luas dan umum. Kajian pustaka digunakan untuk membantu penulis menyusun kerangka teoritis tentang penelitian ini serta sistematika penulisan.

Bab II berisi tentang landasan teori yang mana di dalamnya berisikan teori yang dapat memberikan penjelasan mengenai topik yang dibahas dalam suatu penelitian, yakni adalah menjelaskan tentang teori persepsi, serta menjelaskan tentang zakat dalam Islam, dan membahas tentang *crypto asset* sebagai pokok dari permasalahan yang penulis teliti.

Bab III yaitu metode penelitian, yang berisi jenis dan pendekatan, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data yang kemudian dianalisis dengan teknik analisis data.

Bab IV yaitu laporan penelitian, yang menjelaskan secara rinci dan eksplisit hasil penelitian mengenai pendapat ulama Kota Banjarmasin mengenai zakat kripto, selain itu juga dipaparkan mengenai argumentasi hukum para ulama kota banjarmasin terhadap zakat *crypto asset*.

Bab V yaitu penutup, bab ini akan memberikan simpulan dan saran dalam penulisan skripsi ini. Penulis akan memberikan saran sebagai masukan penelitian terhadap hasil penelitian yang sudah dilakukan untuk melihat hasil pendapat ulama Kota Banjarmasin mengenai zakat *cyrpto asset* tersebut.